



LAPORAN KEUANGAN SKPD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

1.06.04.001


SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BANYUMAS

2021



STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS



DAFTAR ISI

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
2. Laporan Realisasi Anggaran Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
3. Neraca Per 31 Desember 2020 dan 2019
4. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
5. Laporan Operasional Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
6. Catatan atas Laporan Keuangan
7. Lampiran-lampiran:

Lampiran a. Catatan Pembukuan

- a.1 Daftar Saldo Buku Besar per 31 Desember 2020.
- a.2 Laporan Pertanggungjawaban Administratif Bendahara Penerimaan Bulan Desember 2020.
- a.3 Laporan Pertanggungjawaban Administratif Bendahara Pengeluaran (per kegiatan) Bulan Desember 2020.
- a.4 Laporan Pertanggungjawaban Administratif Bendahara Pengeluaran (total) Bulan Desember 2020.
- a.5 Daftar Penyetoran Penyesuaian Pengurangan Belanja Tahun 2020.

Lampiran b. Laporan Realisasi Anggaran

- b.1 Daftar kegiatan yang tidak dilaksanakan.
- b.2 Daftar kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak mencapai target sasaran.
- b.3 Daftar pendapatan yang tidak mencapai target.
- b.4 Daftar pendapatan yang melebihi target.
- b.5 Daftar belanja yang melampaui anggaran dan penyebab pelampauan anggaran.
- b.6 Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi Tahun 2020.
- b.7 Anggaran dan Realisasi Dana Tugas Pembantuan Tahun 2020.

Lampiran c. Neraca

- c.1 Aset Lancar (per 31 Desember 2020)
 - c.1.1 Rekapitulasi Jasa Giro (bunga bank) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kasda.
 - c.1.2 Berita Acara Penutupan Kas per 31 Desember 2020.
 - c.1.3 Rekapitulasi Sisa Uang Persediaan (UP/TU) Tahun 2020 yang disetor tahun 2021.
 - c.1.4 Daftar Piutang SKPD.

c.1.5 Berita Acara Stock Opname Barang Persediaan per 31 Desember 2020.

c.2 Aset Tetap

c.2.1 Rekapitulasi Daftar Inventaris Barang Daerah sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 (dari Bidang Aset).

c.2.2 Daftar Aset Tetap yang berasal dari mutasi SKPD lain.

c.2.3 Daftar Aset Tetap yang dimutasi ke SKPD lain.

c.2.4 Daftar Aset Tetap yang tidak masuk pada Neraca tahun 2020.

c.2.5 Daftar Aset Tetap yang dihapuskan dari Neraca tahun 2020.

c.2.6 Daftar Aset Tetap Tanah yang belum bersertifikat.

c.2.7 Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 yang masih belum atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas.

c.2.8 Daftar Aset Tetap yang dilepas (dijual, tukar guling, dsb).

c.2.9 Daftar Aset Tetap yang dihapuskan/rusak/hilang.

c.2.10 Jumlah Belanja Modal Tahun 2020 dari dana APBD Kabupaten Banyumas.

c.2.11 Daftar Belanja Modal yang direklasifikasi menjadi Belanja Barang dan Jasa atau sebaliknya.

c.2.12 Daftar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa dikapitalisasi ke dalam Aset Tetap.

c.2.13 Jumlah Belanja Modal Tahun 2020 dari dana APBD Provinsi (Dekonsentrasi).

c.2.14 Jumlah Belanja Modal Tahun 2020 dari dana APBN (Dana Tugas Pembantuan).

c.3 Kewajiban (per 31 Desember 2020)

c.3.1 Daftar Pemungutan dan Penyetoran Pajak Bendahara Pengeluaran Tahun 2020 dan sisa yang sampai dengan 31 Desember 2020 Belum Disetorkan ke Kas Negara.

c.3.2 Pendapatan dan sewa diterima dimuka.

c.3.3 Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya.

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Purwokerto, 30 Maret 2021
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS

EKO HERU SURONO, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19670425 198903 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD (LK-SKPD). Laporan keuangan ini dimaksudkan untuk memenuhi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas selaku entitas akuntansi. Laporan Keuangan ini secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan. Laporan Keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dan menilai kondisi keuangan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan ini disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. SAP mewajibkan penerapan basis akrual paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan SAP Berbasis Akrual mulai Tahun Anggaran 2014.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan BLUD disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
- j) Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 24);
- k) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- l) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan BLUD ini terdiri atas 5 (lima) Bab yaitu:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
- Bab III Kebijakan Akuntansi
- Bab IV Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
- Bab V Penutup

BAB II

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

2.1. Gambaran Umum SKPD

a. Sejarah Pembentukan SKPD

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

b. Letak Geografis

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas terletak di wilayah Kabupaten Banyumas tepatnya di Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas adalah di wilayah Kecamatan Purwokerto Timur yang berjarak 2,9 km dari pusat kota Purwokerto dengan wilayah kerja Kabupaten Banyumas.

c. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan bidang Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas antara lain :

- 1) Perumusan kebijakan umum kesekretariatan, bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran;
- 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;

- 3) Pelaksanaan kebijakan di kesekretariatan, bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- 4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- 6) Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- 7) Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, berwenang untuk:

- 1) Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- 2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 3) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- 4) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

d. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki visi:

Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri

Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.
2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan dan layanan dasar Pendidikan dan Kesehatan.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal.
8. Mewujudkan tatanan masyarakat dengan berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Sedangkan visi dan Misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas adalah sama dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

e. Organisasi dan Personalia

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas merupakan organisasi eselon II pada struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dipimpin oleh Drs. Imam Pamungkas Bambang Nugroho, M.M. yang mulai menjabat sebagai kepala SKPD sejak 27 Januari 2016 hingga 31 Agustus 2020. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Bupati banyumas Nomor 800/3942/2020 tanggal 1 September 2020, Drs. Imam Pamungkas Bambang Nugroho, M.M., terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitive, disamping jabatannya sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, juga sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Sumber daya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas berjumlah 247 orang, yang terdiri dari 143 PNS dan 104 Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
1.	Jabatan Struktural	15 Orang	
2.	Jabatan Fungsional Khusus	74 Orang	Jabatan Fungsional Satpol PP Kab. Banyumas
3.	Jabatan Fungsional Umum	54 Orang	
4.	Non PNS	104 Orang	Tenaga Bantu Satpol PP, Tenaga Kebersihan, PHL UPT Damkar dan Anggota Satgas Linmas.
JUMLAH		247 Orang	

2.2. Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro Kabupaten Banyumas dan sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan APBD TA 2020 tertuang di dalam Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Kabupaten Banyumas Tahun 2020.

Capaian ekonomi makro sebagai hasil pelaksanaan APBD TA 2020 akan dilaporkan pada Laporan Keuangan SKPD secara keseluruhan.

2.3. Kebijakan Keuangan

Sebagai entitas akuntansi, kebijakan keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas mengacu pada kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Banyumas Tahun 2020 yang mencakup kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Dalam pelaksanaan anggaran sebagai pengguna anggaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas tunduk pada mekanisme dan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme dan prosedur dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

a) Dasar Hukum

Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dilaksanakan berdasarkan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020. (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 33) Tanggal 6 Oktober 2020.
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 55) Tanggal 6 Oktober 2020.

b) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas terdiri atas 6 (enam) Program yang meliputi 25 (dua puluh lima) Kegiatan. Rincian Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas TA 2020 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1

Rincian Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020

No.	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	90.000.000,00
		Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	178.206.600,00
		Penyediaan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan	122.400.000,00
		Rapat-rapat, koordinasi, konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	159.113.000,00

		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	196.065.000,00
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	30.000.000,00
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas Perangkat Daerah	45.000.000,00
		Pemeliharaan rutin/berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah	190.000.000,00
		Pengendalian dan penatausahaan keuangan daerah Perangkat Daerah	1.367.470.000,00
2.	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Penyusunan perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1.915.000,00
3.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat	40.000.000,00
		Pengamanan terpadu	435.716.000,00
		Patroli ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	76.699.037,00
		Penjagaan dan pengamanan aset milik Pemerintah Daerah	910.948.000,00
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Pemberdayaan anggota linmas dalam penanggulangan bencana dan ketertiban masyarakat	29.034.781,00
		Operasional dan pembinaan SATLINMAS	760.000.000,00
		Penyelenggaraan PHBN dan hari Jadi Kabupaten Banyumas	24.650.000,00
5.	Program Peningkatan Kesadaran Kepatuhan Hukum	Penyuluhan peraturan-peraturan daerah yang mengandung sanksi hukum	-
		Pengawasan perijinan	49.240.000,00
		Pemantauan dan pengawasan cukai ilegal	200.000.000,00
		Penegakan produk hukum daerah	58.717.000,00
6.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	-
		Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	176.300.000,00

		Operasional UPT Pemadam Kebakaran	1.351.448.500,00
		Pembangunan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	10.500.000,00
Jumlah			6.503.422.918,00

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berikut disajikan realisasi/capaian program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2020

	Anggaran	Realisasi	Surplus Penerimaan/ Sisa Pengeluaran
1. Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-
2. Belanja	20.918.112.824	19.109.416.974	- 1.808.695.850
Belanja Operasi	20.597.347.824	18.808.486.010	- 1.788.861.814
Belanja Pegawai	16.352.009.906	15.155.646.009	- 1.196.363.897
Belanja Barang dan Jasa	4.245.337.918	3.652.840.001	- 592.497.917
Belanja Modal	320.765.000	300.930.964	- 19.834.036
BM Peralatan dan Mesin	307.565.000	287.741.811	- 19.823.189
BM Gedung dan Bangunan	10.500.000	10.500.000	-
BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
BM Aset Tetap Lainnya	2.700.000	2.689.153	- 10.847
Surplus/(Defisit)	- 20.918.112.824	- 19.109.416.974	1.808.695.850
SILPA	- 20.918.112.824	- 19.109.416.974	1.808.695.850

Berdasarkan Tabel 3.1. di atas, nampak bahwa:

1. Realisasi Pendapatan TA 2020 sebesar Rp. 0,00 lebih rendah Rp. 0,00 atau minus 0 persen dibandingkan target sebesar Rp. 0,00.
2. Realisasi Belanja TA 2020 sebesar Rp. 19.109.416.974,00 lebih rendah Rp. 1.808.695.850,00 atau minus 8,65 persen dibandingkan target sebesar Rp. 20.918.112.824,00.
3. Realisasi Pendapatan TA 2020 sebesar Rp. 0,00 dan Realisasi Belanja TA 2020 sebesar Rp. 19.109.416.974,00 sehingga terdapat surplus anggaran dan SILPA sebesar Rp. 1.808.695.850,00.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, terdapat hambatan dan kendala yang mengganggu kinerja SKPD dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kegiatan Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Perjalanan Dinas Perangkat daerah hanya terealisasi sebesar 50,88% karena pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara on line sehubungan dengan adanya bencana non alam Corona Virus Disease 2019.
2. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor hanya terealisasi sebesar 39,62 % karena peralatan kantor hanya mengalami kerusakan ringan sehingga tidak membutuhkan biaya yang besar dalam pemeliharannya.
3. Kegiatan Pemberdayaan Anggota Linmas dalam Penanggulangan Bencana dan Ketertiban Masyarakat hanya terealisasi sebesar 53,38 % karena pelaksanaan kegiatan pembinaan bagi anggota satlinmas desa tidak dapat terlaksana sehubungan dengan adanya wabah Corona Virus Disease 2019.
4. Kegiatan Penyelenggaraan PHBN dan Hari Jadi Kabupaten Banyumas hanya terealisasi sebesar 23,22 % karena tidak dilaksanakannya upacara peringatan hari-hari besar nasional sehubungan dengan adanya bencana non alam Corona Virus Disease 2019.
5. Pemantauan dan Pengawasan Cukai illegal hanya terealisasi sebesar 55,59 % karena keterbatasan jumlah personil pada Satpol PP Kabupaten Banyumas sehubungan dengan banyaknya pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencegahan penyebaran serta mengurangi resiko penularan Corona Virus Disease 2019 di wilayah Kabupaten Banyumas.
6. Penegakan Produk Hukum Daerah hanya terealisasi sebesar 21,83 % tidak dapat terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dalam rangka penegakan perda dan pengawasan perijinan dan kegiatan dalam rangka penertiban serta penegakan Peraturan-peraturan daerah karena keterbatasan jumlah personil pada Satpol PP Kabupaten Banyumas.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas adalah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan secara periodik untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan

Kebijakan akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

4.2.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan basis akrual sesuai dengan Lampiran I SAP. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban. Untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

4.2.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangi nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;
- 4) Persediaan dicatat sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- 5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

- a) untuk piutang dengan kualitas lancar ditetapkan sebesar 5 persen;
- b) untuk piutang dengan Kualitas Lancar, Diragukan, dan Macet terlebih dahulu dikurangkan dengan agunan atau barang sitaan, dengan persentase penyisihan sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
		Kurang Lancar	Diragukan			Macet
			>2 s.d. 3 tahun	>3 s.d. 4 tahun	>4 s.d. 5 tahun	
1	Piutang Pajak Daerah	25%	35%	50%	75%	100%
2	Piutang Retribusi Daerah	25%	35%	50%	75%	100%
3	Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah	25%	35%	50%	75%	100%

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*minimum capitalization threshold*), yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan barang dalam kelompok peralatan dan mesin, dan barang-barang alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut tidak berlaku untuk pengeluaran pengadaan baru untuk tanah, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Dengan demikian berapa pun pengeluaran

untuk barang pada kelompok ini diakui sebagai perolehan atau penambah nilai aset tetap.

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Pengukuran Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
- c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4. Pengukuran Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

- c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

- a) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

- b) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

- c) Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

5. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earned*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- a. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada

saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.

- 1) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimkannya barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB.
- 2) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip *self assessment*.

b. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan

Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah-LO

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:

- (1) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *self assessment*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

(2) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *official assessment*.

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan pajak yang menggunakan metode *official assessment* meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi retribusi perijinan tertentu, antara lain: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Ijin Trayek.

Pendapatan retribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan. Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan.

Pendapatan retribusi selain tersebut di atas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian laba BUMD.

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO

(1) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika

telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

(2) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi.

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

(3) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

2) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.

Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD (*realized*).

4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus

dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

6. Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

a. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan pengembalian

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

b. Beban Barang

1) Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan pendekatan aset atas pembelian barang persediaan.

- a) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan beban.

Dengan pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk seluruh jenis barang persediaan, kecuali obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

- b) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan aset.

Dengan pendekatan aset ini, pembelian barang persediaan diakui sebagai penambahan barang persediaan. Sedangkan pengakuan beban persediaan dilakukan ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset ini digunakan untuk obat-obatan pada

Rumah Sakit Umum Daerah.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

Koreksi dan pengembalian

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

c. Beban Hibah

Pengukuran

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/ pengurangan pada akun ekuitas.

d. Beban Bantuan Sosial

Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban

bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

e. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi

Pengakuan

Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.

Pengukuran

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

f. Beban Penyisihan Piutang

Pengakuan

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Beban Transfer

Pengakuan

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

Pengukuran

Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

h. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

A. Pengakuan Pendapatan-LRA

Berkaitan dengan pengakuan pendapatan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengakuan pendapatan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah oleh KSAP diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Kas Umum Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk *"Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD."*

B. Pengakuan Belanja

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut:

31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Untuk memenuhi ketentuan paragraf 31 tersebut di atas, belanja yang pembayaran diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut.

Sedangkan pelaksanaan ketentuan pasal 32, untuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan sebagai berikut:

1. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan pada akhir tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP pada akhir tahun.
2. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran melalui Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran dana TU.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan

A. Pendapatan-LRA

Pada Tahun Anggaran 2020 tidak terdapat pendapatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas baik Pendapatan Retribusi Daerah maupun Lain-lain PAD yang Sah.

Perbandingan Realisasi PAD dengan anggaran TA 2020 serta realiasi TA 2019 adalah sebagai berikut :

<i>Pendapatan-LRA</i>	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1. Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	0,0%	-
2. Lain-lain PAD yang Sah	-	-	0,0%	9.231.686
	-	-	0,0%	9.231.686

B. Belanja-LRA

Belanja pada tahun 2020 terdiri atas belanja operasi dan belanja modal. Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja TA 2020 serta realisasi 2019 adalah sebagai berikut :

<i>Belanja-LRA</i>	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1. Belanja Operasi	20.597.347.824	18.808.486.010	91,3%	19.416.318.201
2. Belanja Modal	320.765.000	300.930.964	93,8%	39.006.000
	20.918.112.824	19.109.416.974	91,4%	19.455.324.201

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi TA 2020 dianggarkan sebesar Rp. 20.597.347.824,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.808.486.010,00 Realisasi belanja operasi terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 16.352009.906,00 dan belanja barang sebesar Rp. 4.245.337.918,00

	Tahun 2020			Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1. Belanja Pegawai	16.352.009.906	15.155.646.009	92,7%	14.597.687.845
2. Belanja Barang dan Jasa	4.245.337.918	3.652.840.001	86,0%	4.818.630.356
	20.597.347.824	18.808.486.010	91,3%	19.416.318.201

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 adalah sebesar Rp. 15.155.646.009,00 yang berarti mencapai 92,68 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp16.352.009.906,00. Hal ini berarti bahwa Belanja Pegawai mengalami peningkatan sebesar Rp.557.958.164,00 atau 3,68 persen dari realisasi TA 2019.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2020 adalah sebagai berikut :

Belanja Pegawai:	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
1. Belanja Gaji dan Tunjangan	9.629.744.906	8.797.411.269	91,4%	(832.333.637,00)
2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.784.945.000	4.534.529.240	94,8%	(250.415.760,00)
4. Uang Makan	1.937.320.000	1.823.705.500	94,1%	(113.614.500,00)
	16.352.009.906	15.155.646.009	92,7%	(1.196.363.897,00)

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 4.245.337.918,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.652.840.001,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa:				
	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
1. Belanja Bahan Pakai Habis	266.542.100	198.729.448	74,6%	(67.812.652,00)
2. Belanja Jasa kantor	2.536.030.000	2.406.475.427	94,9%	(129.554.573,00)
3. Belanja Perawat an Kendaraan Bermotor	223.900.000	189.439.904	84,6%	(34.460.096,00)
4. Belanja Cetak dan Penggandaan	30.774.500	19.044.100	61,9%	(11.730.400,00)
5. Belanja Makanan dan Minuman	195.143.900	174.339.000	89,3%	(20.804.900,00)
6. Belanja Pakaian Kerja	5.400.000	5.400.000	100,0%	-
7. Belanja Perjalanan Dinas	621.434.418	412.037.353	66,3%	(209.397.065,00)
8. Belanja Pemeliharaan	98.700.000	80.240.769	81,3%	(18.459.231,00)
9. Belanja Honorarium PNS	146.450.000	99.700.000	68,1%	(46.750.000,00)
10. Belanja Honorarium Non PNS	40.800.000	40.290.000	98,8%	(510.000,00)
11. Belanja Barang Inventaris	4.313.000	2.519.000	58,4%	(1.794.000,00)
12. Belanja Jasa Profesi	72.850.000	24.625.000	33,8%	(48.225.000,00)
13. Belanja Fasilitas Peserta Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis	3.000.000	-	0,0%	(3.000.000,00)
	4.245.337.918	3.652.840.001	86,0%	- 592.497.917

2. Belanja Modal

Belanja modal tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 320.765.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 300.930.964,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal:				
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
A. Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Pengadaan Alat Kantor	25.500.000	22.700.000	89,02	(2.800.000,00)
Pengadaan Alat Rumah Tangga	111.115.000	110.655.000	99,59	(460.000,00)
Pengadaan Komputer	91.550.000	87.786.811	95,89	(3.763.189,00)
Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	20.000.000	17.400.000	87,00	(2.600.000,00)
Pengadaan Alat Komunikasi	11.400.000	11.200.000	98,25	(200.000,00)
Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	48.000.000	38.000.000	79,17	(10.000.000,00)
	307.565.000	287.741.811	93,55	(19.823.189,00)
B. Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.500.000	10.500.000	100,00	-
	10.500.000	10.500.000	100,00	-
C. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Pengadaan Aset Tetap Renovasi	2.700.000	2.689.153	99,60	(10.847,00)
	2.700.000	2.689.153	99,60	(10.847,00)
Jumlah Belanja Modal	320.765.000	300.930.964	93,82	(19.834.036,00)

C. Aset

1. Aset Lancar

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Tidak terdapat sisa kas pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Daerah maupun ke Kas Negara.

b. Piutang Pendapatan

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 5.000.000,00, merupakan nilai bruto Piutang Retribusi dengan rincian sebagai berikut :

<i>Piutang Pendapatan:</i>	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Piutang Retribusi Daerah		
Piutang Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000,00	-
Jumlah	5.000.000,00	-

Nilai piutang Retribusi per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp. 4.750.000,00 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp. 5.000.000,00 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp. 250.000,00. Rincian untuk masing-masing piutang adalah sebagai berikut:

<i>Piutang Pendapatan:</i>	31 Desember 2020 (Rp)		
	31 Desember 2020 (Rp)	Penyisihan Tidak Tertagih	Nilai Netto
Piutang Retribusi Daerah			
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000,00	250.000,00	4.750.000,00
Jumlah	5.000.000,00	250.000,00	4.750.000,00

Adapun Penjelasan untuk Piutang Retribusi Daerah adalah merupakan Sewa Tanah milik Pemerintah Kabupaten Banyumas di Komplek Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas untuk Anjungan Tunai mandiri (ATM) Bank Jateng periode bulan September 2020 sampai dengan bulan September 2025 (60 bulan).

c. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00.

d. Penyisihan Piutang Lain-lain

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00.

e. Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00.

f. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di SKPD. Jumlah persediaan adalah sebagai berikut:

Persediaan alat tulis kantor	Rp. 9.507.000,00
Persediaan benda pos dan materai	Rp. 117.000,00
Persediaan alat listrik dan elektronik	Rp. 99.000,00
Persediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	Rp. 971.250,00
Persediaan barang cetakan	Rp. 1.124.000,00
Jumlah Persediaan	Rp. 11.818.250,00

Persediaan pada akhir tahun dinilai berdasarkan jumlah perhitungan fisik persediaan pada akhir tahun dikalikan dengan menggunakan berdasarkan nilai pembelian terakhir. Berita acara perhitungan fisik persediaan sebagaimana terlampir pada Lampiran c.1.5.

2. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

a. Aset Tetap

Aset tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 18.266.075.809,00 merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2019 ditambah mutasi pada tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut :

Aset	31 Des. 2019	Mutasi 2020	31 Des. 2020
Tanah	593.837.594	-	593.837.594
Bangunan dan Gedung	2.396.058.340	10.500.000	2.406.558.340
Peralatan dan Mesin	14.974.738.911	287.741.811	15.262.480.722
Jalan Jaringan dan irigasi	510.000	-	510.000
Aset Tetap Lainnya	-	2.689.153	2.689.153
Jumlah	17.965.144.845	300.930.964	18.266.075.809

Mutasi tahun 2020 terdiri atas penambahan nilai aset.

Penambahan nilai aset terdiri atas pengadaan dari penambahan belanja modal. Mutasi aset tetap dari masing-masing transaksi penambahan dan pengurangan serta daftar aset tetap pada buku inventaris disajikan pada lampiran.

b. Akumulasi Penyusutan

Kebijakan mengenai penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap. Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 terdiri atas:

- a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 12.728.374.330,00.
- b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 388.759.454,00 dan
- c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp. 236.782,00 dan

Saldo penyusutan tersebut belum memperhitungkan nilai penyusutan tahun 2020.

3. Aset Lainnya

Aset lain-lain dengan nilai sebesar Rp. 714.993.650,00 merupakan aset tetap yang telah diusulkan penghapusan dan tidak digunakan lagi untuk operasional.

5.1.4 Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK berasal dari penerimaan dan penyetoran kewajiban pemotongan pajak melalui Bendahara Pengeluaran, dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal:

Pajak Penghasilan	Rp	0,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp	25.884.882,00
Jumlah Saldo Awal	Rp	0,00

Potongan:

Pajak Penghasilan Ps 21	Rp	12.107.875,00
Pajak Penghasilan Ps 22	Rp	2.128.838,00
Pajak Penghasilan Ps 23	Rp	6.251.438,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp	25.884.882,00
Pajak Final	Rp	517.413,00
Pajak Restoran	Rp	17.232.400,00
Jumlah Potongan	Rp	64.122.846,00

Penyetoran:

Pajak Penghasilan Ps 21	Rp	12.107.875,00
Pajak Penghasilan Ps 22	Rp	2.128.838,00
Pajak Penghasilan Ps 23	Rp.	6.251.438,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp	25.884.882,00
Pajak Final	Rp.	517.413,00
Pajak Restoran	Rp	17.232.400,00
Jumlah Penyetoran	Rp	64.122.846,00

Potongan Belum Disetor:

Pajak Penghasilan	Rp	0,00
Pajak Pertambahan Nilai	Rp	0,00
Jumlah Belum Disetor	Rp	0,00

b. Pendapatan Diterima di Muka

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas tidak menerima pembayaran di muka atas pendapatan setelah TA 2019.

c. Utang Beban

Utang Beban sebesar Rp. 404.939.050,00 merupakan kewajiban yang masih harus dibayar yang terdiri atas kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan serta pembayaran tagihan jasa listrik, telepon, air, dengan perincian sebagai berikut :

- Utang Beban Listrik	Rp	5.578.636,00
- Utang Beban Air	Rp	1.413.500,00
- Utang Beban Internet	Rp	960.000,00
- Utang Beban Telepon	Rp	1.927.149,00
- Utang Beban Pegawai	Rp	394.948.751,00
Jumlah Utang Beban Tahun 2020	Rp	404.939.050,00

d. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00.

e. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan merupakan akumulasi penerimaan kas dari dan penyetoran ke Kas Daerah selama TA 2020.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00.

5.1.5 Ekuitas

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

Saldo Ekuitas, 31 Desember 2019	Rp	4.568.404.666,00
Surplus/Defisit-LO	Rp	19.705.926.726,00
Koreksi Ekuitas	Rp	0,00
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp	3.971.894.914,00

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis AkruaI untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

5.1.5 Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Banyumas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2020 dan 2019 sebagai berikut :

No.	Rincian Objek Pendapatan	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
A.	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH - LO	11.666.667,00	0,00	11.666.667,00
1,	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	11.666.667,00	0,00	11.666.667,00
B.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH - LO	0,00	19.231.686,00	(19.231.686,00)
2.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	9.231.686,00	(9.231.686,00)
3.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)
	Jumlah	11.666.667,00	19.231.686,00	(7.565.019,00)

5.1.6 Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri atas Beban Operasi sebesar Rp. 18.867.277.364,00 dan Defisit Operasional sebesar Rp. 0,00.

1. Beban Operasi

Beban Operasi terdiri atas pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang menurunkan ekuitas Pemerintah Daerah.

Beban Operasi terdiri atas:

Beban Pegawai	Rp 15.213.542.260,00
Beban Barang dan Jasa	Rp 3.653.735.104,00
Beban Hibah	Rp .0,00
Jumlah Beban Operasional	Rp 18.867.277.364,00

:

Rincian lebih lanjut dari Beban Operasi adalah sebagai berikut:

No.	Rincian Beban	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	8.797.411.269,00	8.345.117.795,00	452.293.474,00
12	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	4.592.425.491,00	4.653.134.050,00	(60.708.559,00)
13	Uang Makan	1.823.705.500,00	1.602.307.500,00	221.398.000,00
14	Beban Bahan Pakai Habis	200.766.198,00	216.307.359,00	(15.541.161,00)
25	Beban Jasa Kantor	2.404.757.780,00	2.525.468.983,00	(120.711.203,00)
31	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	189.439.904,00	230.584.468,00	(41.144.564,00)
32	Beban Cetak dan Penggandaan	19.620.100,00	22.000.500,00	(2.380.400,00)

No.	Rincian Beban	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
33	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang Parkir	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)
34	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	19.500.000,00	(19.500.000,00)
35	Beban Makanan dan Minuman	174.339.000,00	445.370.650,00	(271.031.650,00)
36	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	203.950.000,00	(203.950.000,00)
37	Beban Pakaian Kerja	5.400.000,00	3.625.000,00	1.775.000,00
38	Beban Perjalanan Dinas	412.037.353,00	819.350.751,00	(407.313.398,00)
39	Beban Pemeliharaan	80.240.769,00	69.833.500,00	10.407.269,00
40	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	425.000,00	(425.000,00)
41	Beban Honorarium PNS - LO	99.700.000,00	139.250.000,00	(39.550.000,00)
42	Beban Honorarium Non PNS - LO	40.290.000,00	38.384.000,00	1.906.000,00
43	Beban Barang Inventaris	13.019.000,00	8.410.000,00	4.609.000,00
44	Belanja Jasa Profesi	24.625.000,00	56.575.000,00	(31.950.000,00)
45	Beban Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat Berprestasi	0,00	8.250.000,00	(8.250.000,00)
46	Beban Fasilitas Peserta Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	0,00	6.500.000,00	(6.500.000,00)
68	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	780.739.173,00	1.317.044.235,00	(536.305.062,00)
69	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	49.321.142,00	50.591.807,00	(1.270.665,00)

No.	Rincian Beban	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
70	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	18.214,00	18.214,00	0,00
	Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.412.500,00	10.632.500,00	(5.220.000,00)
71	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.075.000,00	4.075.000,00	0,00
	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	250.000,00	0,00	250.000,00
	JUMLAH	(19.705.926.726,00)	(20.778.474.626,00)	1.072.547.900,00

2. Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional berasal dari defisit dari kegiatan non operasional yang terdiri atas:

Defisit penghapusan aset tetap	Rp	0,00
Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	Rp	0,00
Jumlah Defisit Non Operasional	Rp	0,00

5.2 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Keuangan.

5.2.1 Informasi Umum mengenai SKPD

a. Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

b. Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas mempunyai tugas pokok menegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

c. Susunan organisasi

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat, yang terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, yang terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
4. Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, yang terdiri atas:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Kerjasama.
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Seksi Bina Potensi dan Kewaspadaan Dini Masyarakat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pemadam Kebakaran

BAB VI PENUTUP

Demikian laporan keuangan ini disusun untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bermanfaat dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Purwokerto, 30 Maret 2021
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS

EKO HERU SURONO, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19670425 198903 1 005